



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2015 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab, maka di pandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 48 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 123 Tahun 2010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 48 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Nomor 1376 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolah Keuangan(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Prosedur Pelayanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4641);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolah Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
 2. Membuat laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

- Ketiga : Tugas Tim berakhir setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- Keempat : Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Utara;
- Kelima : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan melalui DPA BPKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Wanggudu

Padatanggal : 2016

BUPATI KONAWE UTARA,



H.ASWAD SULAIMAN.P

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2015 KABUPATEN KONAWE UTARA

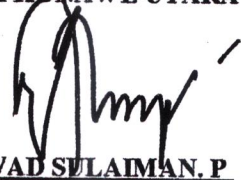
NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si	BUPATI KONAWE UTARA	PENGARAH
2	Dr. IHWAN POROSI, SE. M.Tp	Plt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
3	MUSLIMIN. N, SE. M.Si	KEPALA BPKAD	KETUA UMUM
4	MARTEN MINGGU, SP., M.Si	Plt. KEPALA BAPPEDA	WAKIL KETUA. I
5	Drs. LA ONDJO. M.Si	ASISTEN. III	WAKIL KETUA . II
6	SAMIR, SPd	ASISTEN. II	WAKIL KETUA . III
7	ADONAN, SE. M.Si	KABID. AKUNTANSI	SEKRETARIS/ANGGOTA
8	SAINUDDIN, SH	KABAG. ADM. HUKUM	ANGGOTA
9	ASMARA, SE	SEKRETARIS BPKAD	ANGGOTA
10	ARNI ABD. WAHID, SP	KABID., PERBENDAHARAAN	ANGGOTA
11	BURHANUDDIN, S.Sos., M.Si	KABID. ASET	ANGGOTA
12	MACHDIN SJAM, S.Sos	KABID. ANGGARAN	ANGGOTA
13	ABBAS, SE	KABAG. ADM. KEUANGAN	ANGGOTA
14	NURUL AMIN SIRATE, SE, M.Si	KABID PENDAPATAN LAIN- LAIN	ANGGOTA
15	SRI WULANDARI, S.Kom	KASUBID. AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	ANGGOTA
16	JAENUDDIN, SE. MM	KASUBID. PERTANGGUNGJAWABAN APBD.	ANGGOTA
17	GINA LOLO BRIGIDA PIDANI, SE	KASUBID. BELANJA	ANGGOTA
18	RAMLIANA, SE	KASUBID. KAS DAERAH	ANGGOTA
19	AWALUDDIN FIANI, S.Sos	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
20	NENENG TRIANA YUNITA, SE	KASUBAG. KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
21	MUH. NUR SAMSIR, SP	KASUBID. BELANJA RUTIN	ANGGOTA
22	KAHARUDDIN, ST	KASUBID. ANGGARAN	ANGGOTA
23	ANDI WAHYUNINGSI, SE	KASUBID. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ASET	ANGGOTA
24	MUSLIM, SE	KASUBID. INVENTARISASI ASET	ANGGOTA
25	NURPASIANGI, SE	STAF PNS	ANGGOTA
26	SUPARMAN, SE	STAF PNS	ANGGOTA
27	RAZKY KURNIAWAN SYAH, SE	STAF PNS	ANGGOTA
28	AGUS RAMADAN SARANANI, SE	STAF PNS	ANGGOTA
29	HARLINA NASBIN, SE	STAF PNS	ANGGOTA
30	ROSNANI, SE	STAF PNS	ANGGOTA
31	HAULISARDI, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
32	FITALIA, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
33	MISRAWATI MADUKALA	STAF PNS	ANGGOTA
34	SUTRIANI ULFA, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
35	RINDRA SUSETIA, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
36	TONY HERBIANSYAH, S.KM	STAF PNS	ANGGOTA
37	IKA WIDIANITA, SE	STAF PNS	ANGGOTA
38	HARWATI HAMKA	STAF PNS	ANGGOTA
39	NASRUDDIN	STAF PNS	ANGGOTA
40	MELDA	STAF PNS	ANGGOTA
41	SYAINUL AHMAD	STAF PNS	ANGGOTA

1	2	3	4
42	HARDIN	STAF PNS	ANGGOTA
43	NOVA RIAN TI BASO	STAF PNS	ANGGOTA
44	EKAWATI	STAF PNS	ANGGOTA
45	AHMAD	STAF PNS	ANGGOTA
46	JUNARWAN	STAF PNS	ANGGOTA
47	DIANSYASTRANITA, SE	STAF PNS	ANGGOTA
48	ASRIANTI, A.Md	STAF PNS	ANGGOTA
49	ASRIDA IBRAHIM	STAF NON PNS	ANGGOTA
50	PENDY PRATAMA	STAF NON PNS	ANGGOTA
51	HERMINI	STAF NON PNS	ANGGOTA
52	ROBYADI	STAF NON PNS	ANGGOTA
53	IWAN KAME	STAF NON PNS	ANGGOTA
54	MERYANTI	STAF NON PNS	ANGGOTA
55	RATNA DEWI	STAF NON PNS	ANGGOTA
56	YOGIK RISYANTO	STAF NON PNS	ANGGOTA
57	EKA PUJI RAHAYU	STAF NON PNS	ANGGOTA
58	LAO PRANOTO	STAF NON PNS	ANGGOTA
59	GUSMAN	STAF NON PNS	ANGGOTA
60	MUH. ARFA, S.Sos	STAF NON PNS	ANGGOTA
61	FANISAL SAPUTRA MASABALI	STAF NON PNS	ANGGOTA
62	EKA WAHYUNISARI	STAF NON PNS	ANGGOTA
63	YUSPIAN	STAF NON PNS	ANGGOTA
64	SITI AIDAR	STAF NON PNS	ANGGOTA
65	SAMIRUDIN	STAF NON PNS	ANGGOTA
66	SURIATMI	STAF NON PNS	ANGGOTA
67	AGUS HERMAWAN	STAF NON PNS	ANGGOTA
68	IMELDA	STAF NON PNS	ANGGOTA
69	EKY ASAWIAH	STAF NON PNS	ANGGOTA
70	I KETUT BUDIASA	STAF NON PNS	ANGGOTA
71	RIFAI	STAF NON PNS	ANGGOTA
72	SITI SAHWINA	STAF NON PNS	ANGGOTA
73	HARTUTI	STAF NON PNS	ANGGOTA
74	HERMADI	STAF NON PNS	ANGGOTA
75	AGUS SUPRIYANTO	STAF NON PNS	ANGGOTA
76	BURHANUDDIN	STAF NON PNS	ANGGOTA
77	FIRMAN	STAF NON PNS	ANGGOTA
78	EDI SUPRIADI	STAF NON PNS	ANGGOTA
79	AKSAN TRISAKTI	STAF NON PNS	ANGGOTA
80	BAU INDRA ASTUTI	STAF NON PNS	ANGGOTA
81	SUDARNO	STAF NON PNS	ANGGOTA
82	TRIANA HASTUTI, S.KOM	STAF NON PNS	ANGGOTA

Ditetapkan : di Wanggudu

Pada Tanggal : 2016

BUPATI KONAWE UTARA



H. ASWAD SULAIMAN, P.